



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Surapati NO. 1 Negara, Telepon. (0365) 41210,
Fex (0365) 41010. Website: www.jembranakab.go.id,
Email : info@jembranakab.go.id

Nomor : 060/1023/Org/2020

Negara, 1 April 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Kepada Yth :

Perihal : Penggunaan Pakaian Dinas

1. Asisten Sekda. Kabupaten Jemberana.
2. Staf Ahli Bupati.
3. Inspektur/Sekwan/Kepala Badan/Dinas/Satuan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana.
4. Direktur RSUD Negara.
5. Camat se-Kabupaten Jemberana.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/Sj Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana nomor : 800/0636/BKPSDM/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Pencegahan Penyebaran Covid-19 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas yang digunakan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	HARI	PAKAIAN		KET.
		PNS	NON PNS	
1	Senin s.d Rabu	PDH Kemeja Warna Putih dan Celana/Rok Warna Gelap.	Baju Endek dan Celana/Rok Warna Gelap.	<ul style="list-style-type: none">• Tanpa Atribut.• Bagi Pegawai penggunaan pakaian diatur oleh Peraturan perundang-undangan dikecualikan
2	Kamis	Adat Madya: <ul style="list-style-type: none">• Pria Baju Putih,• Wanita Baju sesuai ketentuan yang berlaku/warna putih	Adat Madya: <ul style="list-style-type: none">• Pria Baju Endek/Putih• Wanita Baju sesuai ketentuan yang berlaku/warna putih	<ul style="list-style-type: none">• Olahraga Mandiri.• Bagi Pegawai penggunaan pakaian diatur oleh Peraturan perundang-undangan dikecualikan
3	Jumat	Olahraga	Olahraga	<ul style="list-style-type: none">• Olahraga Mandiri.• Bagi Pegawai penggunaan pakaian diatur oleh Peraturan perundang-undangan dikecualikan

2. Surat perihal **Penggunaan Pakaian Dinas** ini, mulai berlaku pada Tanggal 1 April 2020.
3. Dengan berlakunya Surat perihal **Penggunaan Pakaian Dinas** ini, maka Surat Nomor : 800/1023/Org/2020, Tanggal 30 Maret 2020 perihal : Penggunaan Pakaian Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan penuh tanggung jawab.

an. BUPATI JEMBRANA
SEKRETARIS DAERAH,



I-MADE SUDIADA, SH, MH.

Pembina Utama Madya

Nip. 19601231 199010 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan;